

**SKRIPSI**  
**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI DI**  
**KABUPATEN PIDIE**  
**(Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlas)**



**Disusun Oleh:**

**ARIF FADHILAH**

**NIM. 180603077**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2023 M /1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif fadhilah  
NIM : 180603077  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 April 2023

Yang Menyatakan



*Arif fadhilah*  
**Arif fadhilah**

**LEMBAR  
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Pidie  
(Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlash)**


Disusun Oleh:

Arif fadhilah


NIM: 180603077

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi  
pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


  
Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M  
NIP. 197811102005011003

Pembimbing II,

  
Riza Aulia, SE. I., M. Sc  
NIP. 198801302018031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita S. Ag  
NIP. 197711052006042003

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Arif fadhilah  
NIM: 180603077

Dengan Judul:  
**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Pidie  
(Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlash)**


Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 April 2023 M  
21 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Sekretaris


  
Inayatillah, MA.,Ek  
NIP. 1982080420140332002

  
Riza Aulia, SE. I.,M. Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I,

Penguji II,

  
Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP. 197410152006041002

  
Muksal, M.E.I.  
NIP. 199009022020121008

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009

MOTTO “Dunia ini ibarat bayangan. Jika kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Jika kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@arraniry.ac.id](mailto:library@arraniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arif fadhilah  
NIM : 180603077  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
E-mail : 180603077@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI DI KABUPATEN PIDIE (Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlas)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau mempublikasinya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 April 2023

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Arif fadhilah

Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M  
NIP: 19781122005011003

Riza Aulia, SE., I.M. Sc  
NIP: 19880130201803100

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa selalu menyertai hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan sepenuhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul “***ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI DI KABUPATEN PIDIE (Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlas)***”. Adapun penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Inayatillah, MA.EK selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

3. Hafiizh Maulana, SP., S, HL., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M selaku Pembimbing I dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc selaku Pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta telah membantu memberikan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Riza Aulia, S.E.I, M.Sc serta seluruh dosen-dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen-dosen pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah yang telah suka rela memberikan bantuan, dukungan, ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis
6. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Penguji I dan Muksal, M.E.I. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
7. Pengurus koperasi Al-Ikhlas yang telah bersedia memberikan data pada penelitian penulis
8. Orang tua tercinta, Ayah Yusmadi Kasem serta ibu Nurlaila Puteh. Terimakasih untuk ayah dan nyak atas segala doa, cinta kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi semangat, dukungan dan senantiasa berada disisi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan



program Studi Perbankan Syariah dan kepada adik penulis, Zakia Alifa, Sarah Azka, Ulfa Azkia yang senantiasa berada di sisi penulis Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program Studi Perbankan Syariah

9. Miftahuddin, Ichwanul Muslim, Kasri effendi, Muhammad Luthfi, M Eridjal, Vira rahma yunita, Yunika mauulidia, M. Hidayatullah, Firmansyah, dan Kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah 2018 selaku sahabat penulis. Terimakasih atas berbagai pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis, terimakasih atas segala semangat, dukungan, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
10. Seluruh pihak terkait yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.

*Aamiin yaa Rabbal 'Alamin..*

Banda Aceh, 05 April 2023

Penulis,  
Arif Fadhilah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi nya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haura* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ؤِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
*Talhah* : طَلْحَةَ

**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.  
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Arif Fadhilah  
NIM : 180603077  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Pidie (Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlas)  
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M  
Pembimbing II : Riza Aulia, SE. I.,M. Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi Al Ikhlas pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis penilaian kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Pada peraturan ini terdapat delapan aspek yang dinilai yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek kepatuhan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi Al-Ikhlas pada tahun 2021 memperoleh nilai skor 77,80 yang artinya koperasi Al-ikhlas tergolong pada koperasi yang memiliki predikat cukup sehat sehat.

***Kata kunci:*** Koperasi Syariah, Analisi tingkat Kesehatan koperasi


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b><i>i</i></b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL.....</b>	<b><i>iii</i></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b><i>vi</i></b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b><i>ix</i></b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b><i>xiii</i></b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b><i>xvii</i></b>
<b>39BAB I .....</b>	<b><i>1</i></b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b><i>1</i></b>
1.1. Latar Belakang .....	<i>1</i>
1.2. Rumusan Masalah.....	<i>11</i>
1.3. Tujuan Penelitian .....	<i>12</i>
1.4. Manfaat penelitian .....	<i>13</i>
1.5. Sistematika Pembahasan .....	<i>14</i>
<b>BAB II.....</b>	<b><i>16</i></b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b><i>16</i></b>
2.1. Pengertian Koperasi.....	<i>16</i>
2.2. Konsep Koperasi Syariah.....	<i>17</i>
2.3. Landasan Koperasi.....	<i>19</i>
2.4. Tujuan Koperasi.....	<i>20</i>
2.5. Prinsip Koperasi.....	<i>21</i>
2.6. Macam-Macam Koperasi.....	<i>22</i>
2.7. Jenis Laporan Koperasi.....	<i>25</i>
2.8. Kesehatan koperasi .....	<i>26</i>
2.8.1. Permodalan.....	<i>28</i>

2.8.2. Kualitas Aktiva Produktif.....	30
2.8.3. Manajemen.....	31
2.8.4. Efisiensi.....	36
2.8.5. Likuiditas.....	37
2.8.6. Jati Diri.....	38
2.8.7. Kemandirian Dan Pertumbuhan.....	39
2.8.8. Kepatuhan Prinsip Syariah.....	40
2.9. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi.....	41
2.10. Penelitian Terkait.....	42
2.11. Kerangka Penelitian.....	50
<b>BAB III.....</b>	<b>52</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	52
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
3.3. Objek Dan Subjek Penelitian.....	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5. Panduan Wawancara.....	54
3.6. Instrumen Penelitian.....	58
3.7. Teknik Analisis Data.....	59
3.7.1. Teknik Analisis Penilaian Acuan.....	59
3.7.2. Tolak Ukur Penarikan Kesimpulan.....	76
<b>BAB IV.....</b>	<b>77</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
4.1. Gambaran Umum Koperasi.....	77
4.2. Analisis data.....	81



4.2.1 Aspek Permodalan .....	82
4.2.2. Kualitas Aktiva Produktif.....	83
4.2.3. Manajemen.....	85
4.2.4. Efisiensi.....	88
4.2.5. Likuiditas.....	91
4.2.6 Jati diri Koperasi .....	92
4.2.7 Kemandirian dan Pertumbuhan.....	94
4.2.8 Kepatuhan Prinsip syariah.....	96
4.3. Pembahasan.....	97
<b>BAB V.....</b>	<b>109</b>
<b>SARAN DAN KESIMPULAN .....</b>	<b>109</b>
5.1. Kesimpulan .....	109
5.2. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi .....	42
Tabel 2.2 Penelitian terkait.....	48
Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Penelitian .....	54
Tabel 3.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset.....	60
Tabel 3.3 Standar Perhitungan Rasio CAR .....	61
Tabel 3.4 Standar Perhitungan Rasio Tingkat Piutang Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan .....	62
Tabel 3.5 Standar Perhitungan Rasio Portofolio Terhadap Piutang Beresiko Dan Pembiayaan Berisiko.....	63
Tabel 3. 6 Standar Perhitungan Rasio PPAP Terhadap PPAPWD	64
Tabel 3.7 Standar Perhitungan Manajemen Umum.....	65
Tabel 3.8 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	66
Tabel 3.9 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	66
Tabel 3.10 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva.....	67
Tabel 3.11 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas .....	67
Tabel 3.12 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Atas Pelayanan.....	68
Tabel 3.13 Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset.....	69
Tabel 3.14 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan .....	69
Tabel 3.15 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar .....	70
Tabel 3.16 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar .....	71
Tabel 3.17 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	72
Tabel 3.18 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	73
Tabel 3.19 Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset.....	73
Tabel 3.20 Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Ekuitas .....	74

Tabel 3.21	Standar Perhitungan Untuk Rasio Kemandirian Operasional .....	75
Tabel 3.22	Standar Penilaian Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah..	75
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Koperasi .....	82
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal CAR .....	83
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan Yang Disalurkan.....	84
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko.....	84
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Diberikan.....	85
Tabel 4.6	Hasil Penskoran Manajemen Umum .....	86
Tabel 4.7	Hasil Penskoran Manajemen Kelembagaan .....	86
Tabel 4.8	Hasil Penskoran Manajemen Permodalan .....	87
Tabel 4.9	Hasil Penskoran Manajemen Aktiva Produktif .....	87
Tabel 4.10	Hasil Penskoran Manajemen Likuiditas .....	88
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto .....	89
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Terhadap Total Aset	89
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	90
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Rasio Kas .....	91
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima .....	92
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota .	93
Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	93
Tabel 4.18	Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset.....	94
Tabel 4.19	Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas .....	95
Tabel 4.20	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional ....	96
Tabel 4.21	Hasil Penskoran Kepatuhan Prinsip Syariah .....	96
Tabel 4.22	Hasil Akumulasi Penskoran Kesehatan Koperasi Syariah .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 ..... 51



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Persaingan ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kemampuan perekonomiannya dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai, dengan menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dan dengan biaya yang lebih murah. Di Indonesia perekonomian disusun untuk usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan perekonomian Indonesia adalah menjadikan masyarakat adil dan makmur. Saat ini koperasi telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi (Ichsan, 2019).

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk menilai kinerja perusahaan dari aspek finansial dapat dilakukan melalui analisis terhadap laporan keuangan perusahaan atau lembaga keuangan dengan berbagai alat analisis. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai apakah suatu perusahaan mempunyai tingkat kinerja atau tingkat kesehatan perusahaan yang baik, yaitu menjanjikan dan dapat

mempertahankan kelangsungan usahanya (Aprilia dan Amanah, 2014).

Eksistensi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya sangat mendukung perekonomian nasional maupun global. Survival koperasi dalam kenyataannya harus didukung pula oleh sistem pengelolaan dengan manajemen yang handal, rasional, efektif dan efisien sehingga kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Afandi, 2014).

Dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya kesiapan dari koperasi itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri (Astawa, 2020).

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan

kepentingan ekonomi anggotanya, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi serba usaha dan koperasi pegawai negeri.

Koperasi pegawai negeri (KPN) adalah koperasi fungsional yang anggotanya berpenghasilan tetap, dengan adanya penghasilan tetap para anggota koperasi tersebut dapat memobilisasi dana dengan menggerakkan simpanan anggota secara teratur. Suatu perencanaan dengan dengan melakukan analisis keuangan merupakan kunci sukses bagi pihak manajemen karena segala keputusan yang diambil oleh manajemen koperasi berdasarkan pada kinerja yang dicapai. Berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung pada bagaimana para anggota dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin pada segi peningkatan keuangan koperasi dan menyusun data tersebut dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari neraca dan laporan perhitungan hasil usaha, melalui laporan tersebut dapat diketahui berbagai kondisi keuangan yang ada pada koperasi tersebut (Hardiningsih dan Ninik, 2013).

Laporan keuangan koperasi merupakan salah satu syarat yang harus digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi, karena di dalam laporan keuangan terdapat berbagai catatan atas keluar dan masuknya akun keuangan koperasi agar dapat mengukur baik dan buruknya kinerja keuangan koperasi tersebut. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, pegawai maupun departemen koperasi

pengusaha kecil dan menengah sebagai pembina dan pengawas. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usaha, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan serta untuk menghindari adanya potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, maka kemampuan koperasi dapat dinilai dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur modal perusahaan dan lain sebagainya (Syarifuddin, 2017).

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, banyak yang harus dihadapi baik masalah intern koperasi seperti permodalan, manajemen, maupun masalah ekstern koperasi seperti mekanisme pasar, campur tangan pemerintah dan sebagainya. Dari segi kuantitatif pembangunan koperasi cukup banyak, namun secara kualitatif belum sepenuhnya menguntungkan. Oleh karena itu, koperasi harus diarahkan pada orientasi strategis dan gerakan koperasi harus menumbuhkan manusia-manusia yang mampu menghimpun berbagai sumber daya terutama dana yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada (Murwaji dan Robby, 2017)

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian koperasi adalah dengan melihat kondisi kesehatan dari tiap koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dikategorikan sehat, cukup



sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangannya (Navila, 2018).

Penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pengurus dan masyarakat agar koperasi dapat melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Penilaian kesehatan tentu dapat juga digunakan oleh pihak manajemen dalam menentukan kebijakan untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya (Sobarna, 2020).

Kesehatan keuangan koperasi penting untuk diusahakan agar koperasi dapat mengetahui kondisi kesehatan keuangannya pada setiap periode (Putra dan Warsono, 2016). Kesehatan keuangan koperasi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat kesehatannya sehingga koperasi dapat memperbaiki kinerjanya pada periode yang akan datang (Ayuningtyas dan Wiranata, 2019).

Untuk menjaga kesehatan koperasi Kementerian Koperasi dan UKM mengatur pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi pada peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Dalam Peraturan tersebut kesehatan koperasi ditinjau dari delapan aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek

likuiditas, aspek jati diri, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Permodalan adalah jumlah modal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambahkan dengan maksimal 50% modal penyertaan (Supra, 2019).

Analisis kualitas aktiva produktif secara cermat penting karena kualitas aktiva produktif perusahaan yang sangat buruk akan menghapus modal perusahaan, walaupun secara *real* perusahaan memiliki modal yang cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk maka akan berdampak buruk pula pada kondisi modalnya . Kualitas aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif diperoleh dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan (Widhyarti dan Wahyudi, 2012).

Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi perlu adanya sistem manajemen yang baik dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuannya berhasil (Hambali, 2022).

Efisiensi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai perusahaan, apabila tidak terjadi efisiensi maka perusahaan akan sulit melaksanakan tugasnya dalam membangun perekonomian rakyat yang kokoh. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin (Harahap, 2017).

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban *finansial* jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Jika arus kas mengalami peningkatan maka hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan kewajiban jangka pendeknya, namun sebaliknya jika arus kas menggambarkan terjadinya penurunan maka ini menunjukkan bahwa perusahaan akan bermasalah atau harus menerapkan strategi alternatif dalam mengatasi berbagai hal yang menyangkut kebutuhan jangka pendek (Gunawan dan Nuswandari, 2019).

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat

secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan kemampuan koperasi untuk berkembang dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota (Wetina, Foenay dan Amtiran 2021).

Jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek jati diri koperasi berkaitan dengan tujuan dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, para anggota akan terus mempertahankan keanggotaannya dan terus mengadakan transaksi dengan perusahaan koperasi apabila mereka memperoleh manfaat. Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota (Fatmala dan Muflikh 2013).

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah dipatuhi oleh Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu: sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus. Semakin baik tingkat kesehatan perusahaan maka semakin baik pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin

rendah tingkat kesehatan perusahaan maka semakin rendah pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut (Sobarna, 2020).

Merujuk pada Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 Pasal 1 ayat 10 “Lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga yang bergerak pada pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah”. Sebagaimana Qanun tersebut, maka seluruh koperasi simpan pinjam yang beroperasi di Aceh wajib memenuhi prinsip syaria'ah, namun pada praktiknya masi banyaknya koperasi konvensional yang beroperasi di Aceh.

Berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UMKM Aceh, jumlah koperasi di Aceh pada tahun 2021 berjumlah 316 koperasi dan koperasi syariah hanya 88 koperasi, sedangkan di Kabupaten Pidie terdapat 12 koperasi dan hanya satu koperasi syariah, yakni koperasi Al-Ikhlas.

Al-Ikhlas merupakan salah satu koperasi terbaik di Kabupaten Pidie. Hal ini dibuktikan dengan Koperasi Al-Ikhlas mendapat penghargaan Koperasi Simpan Pinjam Terbaik kedua Se-Provinsi Aceh di lapangan upacara di Kabupaten Aceh Timur saat upacara pembukaan hari koperasi nasional ke-72 di Aceh tahun 2019. Anggota koperasi tersebut merupakan Pegawai Negeri di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, tercatat sampai dengan tahun 2021 anggota koperasi berjumlah 1782 orang. Lokasi

koperasi ini beralamat di Jalan Kuala No. 5 Kota Sigli Kabupaten Pidie. Secara resmi koperasi ini didirikan pada 29 Februari 1988 dengan nomor badan hukum 1956/BH/XII. Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 8 September tahun 2022 dengan sekretaris koperasi Al-ikhlas, koperasi tersebut belum pernah melakukan analisis kesehatan keuangan, setiap tahunnya pengurus koperasi hanya membuat laporan pertanggung jawaban tahunan yang berisikan neraca dan Sisa hasil usaha saja.

Penelitian Maulidha (2019) mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi unit simpan pinjam pada koperasi pengangkutan umum Medan (KPUM) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dalam kategori kurang sehat, pada tahun 2016 berada dalam kategori kurang sehat, pada tahun 2017 berada dalam kategori kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan USP KPUM tergolong kurang sehat. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Herprasetyo (2018) mengenai analisis kesehatan koperasi simpan pinjam di KPRI “Nagara” sleman tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI “Nagara” tahun 2014-2016 berada dalam kategori cukup sehat.

Berangkat dari kenyataan bahwa akhir-akhir ini perkembangan koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam menunjang perekonomian rakyat, namun kajian ilmiah yang dapat membantu untuk menunjang pengelolaan usaha koperasi masih

jarang ditemukan. Sedikitnya minat kelompok intelektual yang melakukan penelitian dengan koperasi sebagai obyek penelitian dapat dilihat dari semakin jarangya referensi atau tulisan-tulisan yang membahas tentang koperasi.

Mengingat pentingnya analisis kesehatan untuk perkembangan koperasi, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Kajian Pada Koperasi Al-Ikhlas Kabupaten Pidie)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan?
2. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek kualitas aktiva produktif?
3. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek manajemen?
4. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek efisiensi?
5. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek likuiditas?
6. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek kemandirian?

7. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek pertumbuhan jati diri?
8. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek kepatuhan prinsip syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diangkat berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek permodalan.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek kualitas aktiva produktif.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek manajemen.
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek efisiensi.
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek likuiditas.
6. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek kemandirian.
7. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek pertumbuhan jati diri
8. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan aspek kepatuhan prinsip syariah.



#### 1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan penulis di bidang keuangan pada dunia koperasi, memperluas pengetahuan tentang analisis kinerja keuangan koperasi. Disamping itu penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari di bangku kuliah.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi lembaga/perusahaan

Membantu manajemen Koperasi mengetahui untuk memberikan informasi agar bisa digunakan dalam proses evaluasi dan proses pengambilan keputusan manajerial terutama dalam bidang pengelolaan keuangan serta sebagai bahan pedoman kepada pihak manajemen kedepannya.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

BAB I, dijelaskan mengenai latar belakang penelitian terkait Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pegawai Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie. Dalam latar belakang memuat kondisi dan fenomena serta teori yang terjadi sehingga menjadi landasan dalam pengambilan judul penelitian. Selanjutnya pada bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II menjelaskan tinjauan pustaka dan memuat landasan teori dengan berisikan teori yang relevan dengan topik penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III, dijelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, periode pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, makna konseptual dan operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV, dijelaskan terkait analisis data dan pembahasan antar faktor-faktor data yang diperoleh dari masalah. Pada bagian ini juga memuat hasil dari pengujian instrumen, dan pengujian deskripsi serta uraian hasil pembahasan.

BAB V, dijelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan meliputi pernyataan singkat dan faktual tentang masalah dan hasil pembahasan, serta rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang dengan perubahan masalah yang ditemukan

sesuai dengan pembahasan sebuah studi yang ditujukan pada pihak-pihak yang terlibat.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Koperasi**

Koperasi merupakan salah satu organisasi yang cukup diminati oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang bergabung dalam organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-undang no. 17 tahun 2012 pasal 1 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

Menurut Partomo (2009) menyatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan secara sukarela bergabung menjadi anggota koperasi sehingga membentuk suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, modal koperasi diperoleh melalui penyeteroran kontribusi yang sama oleh anggota, selain itu juga dilakukan pembagian risiko dan manfaat yang wajar dari usaha koperasi sehingga anggota dapat berperan aktif dalam kegiatan koperasi

Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002) mengemukakan pendapatnya bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang ataupun badan-badan yang bergabung secara sukarela karena adanya kesamaan kebutuhan sehingga bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pribadi maupun

perusahaan. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Widyanti dan Sunindhia (2003) yang menyatakan pendapatnya bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan-badan yang bergabung secara sukarela untuk menjadi anggota koperasi dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan jasmaniah anggotanya.

Menurut Sudarwanto (2013) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Maka bentuk kerjasama yang dibangun koperasi bersifat sukarela, dan masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Untuk mewujudkan tujuan koperasi, maka dibentuk badan usaha yang memiliki aktivitas usaha yang dikelola secara demokratis sebagai konsekuensi atas peran atau partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi maka resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung bersama dan dibagi secara adil.

## 2.2. Konsep Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam dengan prinsip saling tolong menolong. Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta

menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip profit and loss sharing, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan (Rahayu, 2017).

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (ta'awun ala birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti dalam firman Allah SWT Yang artinya: “....*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.*” (Q.S. Al-Maidah (5): 2).

Konsep utama operasional syariah adalah menggunakan akad syirkah *mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya (Ghulam, 2016).

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak di monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian

yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya (Siregar, 2015).

### 2.3. Landasan Koperasi

Menurut Partomo (2009) Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki landasan yang merupakan pedoman bagi organisasi koperasi untuk dapat menentukan arah, tujuan, peranan, dan kedudukannya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992 tentang perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain itu koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Tambunan (2019) landasan koperasi terdiri atas tiga unsur yaitu:

- a) Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi bersama, koperasi harus berdasarkan atas Pancasila sebagai falsafah dan moral hidup bangsa Indonesia serta menerapkan lima sila yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap kegiatan yang dijalankan.
- b) Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat (1). Landasan struktural dan landasan gerak koperasi merupakan ketentuan atau tata tertib dasar

yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, segala usaha dan kegiatan ekonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

- c) Landasan mental pada koperasi adalah rasa kesetiakawanan dan rasa kesadaran berpribadi. Harga diri dan ketinggian budi seseorang dapat tercermin dalam rasa setia kawan dan kesadaran seseorang untuk hidup saling tolong-menolong dan membantu di antara sesama manusia (*self help*).

#### **2.4. Tujuan Koperasi**

Menurut UU No. 25/1992 pasal 3 koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu koperasi juga ikut ambil bagian dalam membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju, berkeadilan, dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka tujuan koperasi Indonesia dapat dirumuskan menjadi tiga hal yaitu:

- a) Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- b) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Untuk membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur.



## 2.5. Prinsip Koperasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan koperasi, maka koperasi didasari atas prinsip yang tercantum dalam UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. Di dalam pasal 5 UU No. 25/1992 dijelaskan prinsip-prinsip koperasi yang tercantum meliputi:

- a) Keanggotaan pada koperasi memiliki sifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengawasan yang dilakukan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c) Dalam melakukan pembagian pada Sisa Hasil Usaha (SHU), koperasi melakukan pembagiannya secara adil dan disesuaikan dengan besarnya jasa yang diberikan masing-masing anggota kepada koperasi. Selain itu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) disesuaikan juga dengan ketersediaan modal koperasi.
- d) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi juga memiliki prinsip kemandirian.
- e) Koperasi memberikan pendidikan perkoperasian bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, selain itu koperasi juga memberikan informasi tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi yang ditujukan kepada masyarakat.
- f) Koperasi melaksanakan kerja sama dengan koperasi lain melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional,

regional, dan internasional untuk dapat memperkuat gerakan koperasi.

Adapun menurut Safe'i (2012) prinsip koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yaitu sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
- c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.
- d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f) Jujur, amanah dan mandiri.
- g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- h) Menjalin dan menguatkan kerja sama diantara anggota, antar koperasi serta dengan atau lembaga lainnya.

## **2.6. Macam-Macam Koperasi**

Koperasi berdiri sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, sehingga koperasi memiliki beberapa jenis. Jenis koperasi dapat dibedakan menurut hal-hal sebagai berikut:

- a) Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi/kepentingan ekonomi anggota tercantum dalam

UU Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 pasal 82- 84 adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi melayani anggotanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam.

b) Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggotanya menurut Muljono (2012) yaitu:

1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi unit desa yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. KUD melayani kebutuhan anggota koperasi terutama kebutuhan dalam

bidang pertanian karena masyarakat pedesaan banyak yang bekerja pada sektor pertanian.

2. Koperasi Pasar

Koperasi pasar yaitu koperasi yang anggotanya adalah pedagang pasar.

3. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah yaitu koperasi yang anggotanya adalah siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru di sekolah yang bersangkutan.

4. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi pegawai negeri yaitu koperasi yang anggotanya adalah pegawai negeri.

c) Jenis koperasi berdasarkan tingkatan organisasi menurut Anoraga dan Sudantoko (2002) yaitu:

1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari perseorangan. Koperasi ini terbentuk apabila dapat dihimpun paling sedikit 20 orang sebagai pendirinya.

2. Koperasi Pusat

Koperasi pusat adalah koperasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang kemudian menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang lebih tinggi

3. Koperasi Gabungan

Koperasi gabungan adalah koperasi yang terdiri dari 3 (tiga) koperasi pusat yang telah diakui sebagai badan hukum. Koperasi ini kemudian bergabung membentuk tingkatan organisasi yang lebih tinggi lagi.

#### 4. Koperasi Induk

Koperasi induk adalah koperasi yang terdiri dari 3 (tiga) koperasi gabungan yang telah berbadan hukum.

### 2.7. Jenis Laporan Koperasi

Menurut Purwanti (2018) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yaitu neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis laporan keuangan koperasi menurut Putra dan Laely (2015) terdiri dari:

#### 1) Neraca

Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

#### 2) Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal

dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.

### 3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

### 4) Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

## 2.8. Kesehatan koperasi

Dalam suatu perusahaan maupun koperasi, penilaian kinerja adalah hal yang sangat penting untuk mendukung terciptanya kinerja usaha yang baik. Untuk memotivasi pengurus koperasi agar mereka bekerja secara optimal maka diperlukan perancangan

kinerja keuangan secara keseluruhan dengan baik. sistem penilaian kinerja yang baik adalah yang obyektif, transparan, komunikatif dan mampu mendorong pegawai untuk kerjanya.

Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangannya. Suatu koperasi dikatakan sehat dapat dilihat dari hasil pemberdayaan koperasi yang diukur dengan indikator tumbuh dan berkembangnya koperasi yang sehat, adanya manfaat koperasi bagi anggota, partisipasi anggota terhadap koperasi dan dukungan masyarakat serta pihak-pihak yang terkait (Kurniawan dan Arianti, 2018).

Menurut Martono (2002) kinerja keuangan suatu koperasi atau badan usaha lain sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba-rugi dari suatu koperasi atau badan usaha lain, apabila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu koperasi atau badan usaha lain selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan atau koperasi.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 kesehatan koperasi adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang

dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa penilaian kesehatan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

### **2.8.1. Permodalan**

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi, arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya (Wahyuningsih, 2019).



Menurut Irawan (2016) Sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam pengembangan setiap usaha yang dijalankannya, begitu juga sebaliknya. Koperasi akan menemui lebih banyak kendala untuk mengembangkan usahanya apabila terdapat masalah dalam hal permodalan (Dewi, Yaspita dan Yulianda, 2020)

Penilaian permodalan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07Per/Dep.6/IV/2016 menggunakan dua rasio yaitu:

#### **2.8.1.1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan aset yang dimiliki. Pada rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya koperasi telah mampu

menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana koperasi.

### **2.8.1.2. Rasio Kecukupan Modal**

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada.

### **2.8.2. Kualitas Aktiva Produktif**

Menurut Hodsay dan Yolanda (2019) aktiva yang produktif sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan. Aktiva produktif adalah perbandingan antara volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan. Sedangkan menurut Sunarto dan Supriati (2017) Kualitas Aktiva Produktif merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan yang termasuk komponen aktiva produktif adalah kredit yang diberikan.

Dalam penilaian kesehatan koperasi menurut Pramudita dan Kurnia (2019) aktiva produktif yang dinilai adalah kualitas pinjaman yang diberikan kepada anggota dan non anggota, karena dalam usaha koperasi aktiva produktif terbesar adalah dalam bentuk pinjaman diberikan, sedangkan aktiva produktif lainnya

(seperti simpanan dana pada bank dan lembaga keuangan lainnya, penyertaan surat-surat berharga) jumlahnya relatif kecil. Kualitas pinjaman diberikan tercermin dari kolektabilitas semakin besar pinjaman lancar dan semakin kecil pinjaman bermasalah kualitasnya semakin baik dan sebaliknya semakin kecil pinjaman lancar dan semakin besar pinjaman bermasalah maka kualitasnya semakin kurang baik.

Kualitas aktiva produktif menunjukkan seberapa jauh efektivitas koperasi dalam mengelola sumber dayanya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif terdiri dari tiga komponen penilaian, yaitu:

- a) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.
- b) Rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko PAR (*Portfolio Aset Risk*).
- c) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

### **2.8.3. Manajemen**

Manajemen adalah seni dalam mengatur sistem baik orang dan perangkat lain agar dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan ketentuan dan tujuan entitas yang terdiri dari berbagai aktivitas sebagaimana disebutkan yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Abdullah, 2017).

Manajemen merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seorang/sekelompok dalam suatu organisasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi, yang perlu kita sadari bahwa lingkungan koperasi itu berubah-ubah. Sehingga dalam aspek ini dinilai berdasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

- a. Manajemen umum.
- b. Manajemen kelembagaan.
- c. Manajemen permodalan.
- d. Manajemen aktiva.
- e. Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai aspek manajemen didasarkan pada jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

- a) Manajemen umum terdapat 12 pertanyaan yang terdiri dari:
  1. visi, misi, dan tujuan koperasi yang jelas.
  2. Rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan usaha koperasi.
  3. Rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha koperasi selama 1 tahun.
  4. Rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka panjang sesuai.

5. Visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan.
6. Keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya.
7. Pengurus dan pengelola koperasi berkomitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
8. Memiliki tata tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.
9. Pengurus koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan pribadi, sehingga dapat merugikan koperasi.
10. Anggota koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pengurus, pengawas, dan pengelola di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri atau berpotensi merugikan koperasi.
12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif.

b) Manajemen kelembagaan terdapat 6 pertanyaan yang terdiri dari:

1. Bagan organisasi mencerminkan seluruh kegiatan koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.
2. Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawan.
3. Didalam struktur kelembagaan koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah.
4. Koperasi mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Koperasi menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP koperasi.
6. Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting

c) Manajemen permodalan terdapat 5 yang terdiri dari:

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset.
2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan.

4. Simpanan wadiah, simpanan mudharabah, dan simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya.
  5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri.
- d) Manajemen aktiva terdapat 10 pertanyaan yang terdiri dari:
1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset.
  2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
  3. Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan .
  4. Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.
  5. Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan.
  6. Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih minimal sepertiganya.
  7. Prosedur pembiayaan koperasi dilaksanakan dengan efektif.
  8. Terdapat kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah.

9. Keputusan pembiayaan koperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian.
  10. Keputusan pembiayaan dan penempatan dana dilakukan melalui persetujuan komite.
- e) Manajemen likuiditas terdapat 5 pertanyaan yang terdiri dari:
1. Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.
  2. Memiliki pembiayaan yang diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya.
  3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.
  4. Kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan koperasi.
  5. Sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.

#### **2.8.4. Efisiensi**

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematika, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Seorang manajer efisiensi adalah seseorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performa) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan, dengan kata lain, manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai



keluaran yang telah ditentukan disebut manajer yang efisien (Ristanty, 2017).

Penilaian efesiensi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Sebagai pengganti ukuran rentabilitas untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan. Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio biaya operasional atas pelayanan
- 2) Rasio aktiva tetap terhadap total Aset
- 3) Rasio efisiensi pelayanan dihitung

#### **2.8.5. Likuiditas**

Menurut Ervani (2010) Likuiditas adalah perbandingan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan dan simpanan anggota. Dana yang diterima adalah dana yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam yang berstatus sebagai

ekuiti maupun kewajiban baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang. Adapun dana diterima terdiri dari:

- a) Simpanan yang dihimpun oleh koperasi.
- b) Pinjaman yang diterima oleh koperasi.
- c) Kewajiban lainnya dikurangi sisa hasil usaha tahun buku penilaian.
- d) Modal sendiri koperasi atau modal tetap.

Likuiditas sendiri berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengubah aktiva menjadi kas atau memperoleh kas. Sehingga penilaian ini dipergunakan untuk memenuhi posisi keuangan dalam jangka pendek (Allawiyah, 2020). Adapun rasio likuiditas koperasi digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas (kelancaran) koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio kas.
- 2) Rasio pembiayaan.

#### **2.8.6. Jati Diri**

Menurut Sobarna, (2020) Jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek jati diri koperasi berkaitan dengan tujuan dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, para anggota akan terus

mempertahankan keanggotaannya dan terus mengadakan transaksi dengan perusahaan koperasi apabila mereka memperoleh manfaat. Penilaian aspek jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

2. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

### **2.8.7. Kemandirian Dan Pertumbuhan**

Menurut Salsabil (2016) Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan kemampuan koperasi untuk berkembang dalam pengelolaan usaha dan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memberikan balas jasa terhadap anggota. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu:

### 1. Rasio Rentabilitas Aset

rasio rentabilitas aset adalah sisa hasil usaha setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset.

### 2. Rasio Rentabilitas Ekuitas

rasio rentabilitas ekuitas adalah shu bagian anggota dibandingkan total ekuitas

### 3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional

## **2.8.8. Kepatuhan Prinsip Syariah**

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah dipatuhi oleh Koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu: sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus. Semakin baik tingkat kesehatan perusahaan maka semakin baik pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesehatan perusahaan maka semakin rendah pula tingkat kelangsungan usaha perusahaan tersebut (Ariesta, 2017).

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian pada jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah.
2. Penempatan dana pada bank syariah.

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah.
4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah.
5. Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.
6. Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten.
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.
8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah.
9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota.
10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu.

### **2.9. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi**

Penetapan kesehatan koperasi Syariah berpedoman pada Peraturan Menteri KUKM No:07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Hasil perhitungan penilaian terhadap delapan komponen diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menentukan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi

kedalam empat golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi**

Skor	Predikat
$80.00 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 \leq X < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

#### 2.10. **Penelitian Terkait**

Penelitian tentang analisis tingkat kesehatan koperasi bukanlah merupakan hal yang baru di dalam suatu penelitian, banyak penelitian-penelitian terdahulu yang juga melakukan analisis, meneliti, dan membahas tentang analisis tingkat kesehatan koperasi. Dalam melakukan penelitian ini, ada terdapat beberapa karya tulis yang peneliti anggap mendekati dengan penelitian yang sedang diteliti. Untuk melihat lebih jelas, hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat di lihat di bawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Shiddiq (2022) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif Hasil Penelitian Perolehan skor aspek permodalan tahun 2018-2020 masing-masing sebesar 10,5

menunjukkan predikat koperasi yang cukup sehat. Perolehan skor sebesar 25 poin aspek kualitas aktiva produktif tahun 2018-2020 menjadikan aspek ini termasuk ke dalam kategori sehat. Perolehan skor aspek manajemen sebesar 12,1 untuk tahun 2018 dan 2019 sedangkan tahun 2020 memperoleh skor 10,9 termasuk dalam kategori sehat. Perolehan skor pada aspek efisiensi tahun 2018 sebesar 6 termasuk kategori kurang sehat, skor tahun 2019 sebesar 7 termasuk kategori cukup sehat dan tahun 2020 memperoleh skor 4 termasuk kategori kurang sehat. Perolehan skor pada aspek likuiditas tahun 2018-2020 masing-masing yaitu sebesar 3,75. Perolehan skor aspek kemandirian dan pertumbuhan sebesar 7,75 untuk tahun 2018 dan 2019 termasuk kategori cukup sehat, sedangkan skor tahun 2020 sebesar 3,75 termasuk ke dalam kategori kurang sehat. Perolehan skor aspek jati diri koperasi tahun 2018-2020 sebesar 6,5 termasuk ke dalam kategori cukup sehat. Secara keseluruhan, kesehatan Koperasi Kredit Mitra Sejahtera pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing memperoleh total skor 71,60 dan 72,60. Skor yang diperoleh tersebut ada dalam rentang 66,00-80,00 maka termasuk kategori koperasi yang cukup sehat. Sedangkan pada tahun 2020 didapatkan total skor 64,40. Skor yang diperoleh berada dalam rentang 51,00-66,00 maka termasuk kategori koperasi dalam pengawasan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan jurnal yang dibuat oleh Ilyas Nur Shiddiq terletak pada objek penelitian dan tolak ukur penelitian, dimana penelitian penulis lakukan dengan objek Koperasi Al Ikhlas

sedangkan pada jurnal tersebut pada koperasi kredit mitra sejahtera dan pada penelitian ini menganalisis kesehatan koperasi konvensional menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri 06/Per/Dep.6/IV/2016, sedangkan penulis menganalisa tingkat kesehatan koperasi syariah dengan menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Wetina, dkk (2021) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi dan aspek jati diri koperasi KSP Kopdit Benefactor pada tahun 2016-2018 berada pada predikat sehat. Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2016 berada pada predikat cukup sehat sementara pada tahun 2017 dan 2018 berada pada predikat kurang sehat. Selanjutnya aspek permodalan pada tahun 2016-2018 berada pada predikat tidak sehat. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi koperasi terutama simpan pinjam agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kinerjanya serta meningkatkan pelayanan kepada anggota, sehingga anggota lebih berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan jurnal yang dibuat oleh Wetina,



dkk terletak pada objek penelitian dan tolak ukur penelitian, dimana penelitian penulis lakukan dengan objek Koperasi Al Ikhlas sedangkan pada jurnal yang mereka tulis pada koperasi Kopdit Benefactor dan pada penelitian ini menganalisis kesehatan koperasi konvensional menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, sedangkan penulis menganalisa tingkat kesehatan koperasi syariah dengan menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sobarna (2020) yang berjudul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis penilaian kesehatan dengan analisis penelitian kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Hasil penelitian ini Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar di tahun 2019, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah, maka diperoleh total skor 63,65 dengan predikat Dalam Pengawasan. Perbedaan antara penelitian yang

dilakukan oleh penulis dan jurnal yang dibuat oleh Sobarna adalah terletak pada objek penelitian dan model penilaian, dimana penelitian yang penulis lakukan dengan objek Koperasi Al Ikhlas sedangkan pada jurnal tersebut pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan Khoiri (2018) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Di Kota Madiun Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun pada tahun 2014 rata-rata Skor akhir adalah 67.18 yang menunjukkan predikat cukup sehat. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 65.93 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 61.10 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan jurnal yang dibuat oleh Sudrajat dan Khoiri terletak pada objek penelitian dan tolak ukur penelitian, dimana penelitian penulis lakukan dengan objek Koperasi Al Ikhlas sedangkan pada jurnal yang mereka tulis pada Koperasi Wanita Di Kota Madiun dan pada penelitian ini menganalisis kesehatan koperasi konvensional menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, sedangkan penulis menganalisa tingkat kesehatan koperasi syariah dengan menggunakan model

penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Soedarsa dan Natalia (2016) yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. populasi dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 5 yang diambil dengan kriteria sebagai berikut: (1) Koperasi berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (2) Telah Beroperasi Aktif minimal 5 tahun (3) mengeluarkan laporan keuangan setiap tahunnya dengan dasar periode tahun kalender tanggal 31 Desember. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi bahwa kondisi koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh predikat cukup Sehat. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan jurnal yang dibuat oleh Soedarsa dan Natalia terletak pada objek penelitian dan tolak ukur penelitian, dimana penelitian penulis lakukan dengan objek Koperasi Al Ikhlas sedangkan pada jurnal yang mereka tulis pada koperasi simpan

pinjam di kabupaten Tulang Bawang Bara dan pada penelitian ini menganalisis kesehatan koperasi konvensional menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, sedangkan penulis menganalisa tingkat kesehatan koperasi syariah dengan menggunakan model penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang mengacu pada Peraturan Menteri 07/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	Shiddiq (2022) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Vol. 02, No. 02, Maret 2022, pp. 386-393	Perolehan skor aspek permodalan tahun 2018-2020 masing-masing sebesar 10,5 menunjukkan predikat koperasi yang cukup sehat. Perolehan skor sebesar 25 poin aspek kualitas aktiva produktif tahun 2018-2020 menjadikan aspek ini termasuk ke dalam kategori sehat. Perolehan skor aspek manajemen sebesar 12,1 untuk tahun 2018 dan 2019 sedangkan tahun 2020 memperoleh skor 10,9 termasuk dalam kategori sehat. Perolehan skor pada aspek efisiensi 5 tahun 2018 sebesar 6 termasuk kategori kurang sehat, skor tahun 2019 sebesar 7 termasuk kategori cukup sehat dan tahun 2020 memperoleh skor 4 termasuk kategori kurang sehat. Perolehan skor pada aspek likuiditas tahun 2018-2020 masing-masing yaitu sebesar 3,75. Perolehan skor aspek kemandirian dan pertumbuhan sebesar 7,75 untuk tahun 2018 dan 2019 termasuk kategori cukup sehat, sedangkan skor tahun 2020 sebesar 3,75 termasuk ke dalam kategori kurang sehat. Perolehan skor aspek jati diri koperasi tahun 2018-2020 sebesar 6,5 termasuk ke dalam kategori cukup sehat. Secara keseluruhan, kesehatan Koperasi Kredit Mitra Sejahtera pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing memperoleh total skor 71,60 dan 72,60. Skor yang diperoleh tersebut ada dalam rentang 66,00-80,00 maka termasuk

		<p>kategori koperasi yang cukup sehat. Sedangkan pada tahun 2020 didapatkan total skor 64,40. Skor yang diperoleh berada dalam rentang 51,00-66,00 maka termasuk kategori koperasi dalam pengawasan.</p>
2	<p>Wetina, dkk. (2021) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor Di Kota Kupang. Jurnal ekonomi, bisnis dan manajemen vol 11 nomor 1 (2021)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi dan aspek jati diri koperasi KSP Kopdit Benefactor pada tahun 2016-2018 berada pada predikat sehat. Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2016 berada pada predikat cukup sehat sementara pada tahun 2017 dan 2018 berada pada predikat kurang sehat. Selanjutnya aspek permodalan pada tahun 2016-2018 berada pada predikat tidak sehat. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi koperasi terutama simpan pinjam agar lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kinerjanya serta meningkatkan pelayanan kepada anggota, sehingga anggota lebih berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.</p>
3	<p>Sobarna (2020) Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar Jurnal Ilmiah Manajemen Vol XI No 3, Nopember 2020</p>	<p>Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar di tahun 2019, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan prinsip syariah, maka diperoleh total skor 63,65 dengan predikat Dalam Pengawasan.</p>
4	<p>Sudrajat dan Khoiri (2018) Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Di Kota Madiun Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2, April 2018</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun pada tahun 2014 rata-rata Skor akhir adalah 67.18 yang menunjukkan predikat cukup sehat. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 65.93 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 61.10 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan</p>
5	<p>Soedarsa dan Natalia (2016) analisis tingkat</p>	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tingkat kesehatan koperasi pada koperasi</p>

	<p>kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam di kabupaten Tulang Bawang Barat. Volume 7, No. 2, September 2016 ISSN: 2087-2054</p>	<p>simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi bahwa kondisi koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh predikat cukup Sehat.</p>
--	---	--


Sumber: Data diolah, 2022

### 2.11. **Kerangka Penelitian**

Koperasi Al-Ikhlas merupakan koperasi dengan jenis kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian KSP. Penilaian terhadap kinerja koperasi dilihat dari 8 aspek berupa permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian pertumbuhan, jati diri koperasi serta kepatuhan prinsip syariah. Dari penilaian terhadap 8 aspek tersebut dimana masing-masing aspek memiliki skor sehingga dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber : Data diolah, 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif. (Kuncoro, 2003) menyatakan bahwa penelitian evaluasi atau *evaluation research* merupakan penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan/mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Sementara itu, (Supardi, 2005) menyatakan bahwa penelitian evaluasi (*evaluation research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik bagi upaya perbaikan perencanaan, sistem dan metode kerja yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kinerja koperasi dengan menilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam. Tolak ukur kinerjanya adalah Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Pegawai Negeri Al Ikhlas yang beralamat di Jalan Kuala No 5 Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Alasan peneliti mengkaji pada koperasi Al-Ikhlas karena koperasi tersebut merupakan salah satu koperasi syariah di Kabupaten Pidie.



Adapun untuk waktu yang digunakan dalam penelitian dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan selesai.

### **3.3. Objek Dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah kinerja Koperasi Al Ikhlas berdasarkan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi pada periode 2021. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus di Koperasi Al Ikhlas.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2010). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi**

Menurut Supardi (2005), penjarangan data dengan metode dokumentasi adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah kearsipan data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada koperasi Al-Ikhlas.

#### **2. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2008), wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang relevan tentang suatu objek yang akan diteliti.

Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian.

### 3.5. Panduan Wawancara

Daftar pertanyaan aspek manajemen dan aspek kepatuhan prinsip syariah dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Pertanyaan Penelitian**

No	Aspek	Pertanyaan	Narasumber
1	Manajemen Umum	Apakah koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas?	Bendahara Koperasi
		Apakah koperasi memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan usahanya?	
		Apakah koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun?	
		Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang?	
		Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan?	
		Apakah pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya?	
		Apakah pengurus dan pengelola koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan	

		perbaikan yang diperlukan?
		Apakah koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja,serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan?
		Apakah pengurus koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan koperasi?
		Apakah anggota koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
		Apakah pengurus, Pengawas, dan Pengelola koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan koperasi?
		Apakah pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif?
2	Manajemen Kelembagaan	Apakah bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan?
		Apakah koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawan?
		Apakah didalam struktur kelembagaan koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah?
		Apakah koperasi mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)?
		Apakah koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP

		koperasi? Apakah koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting?
3	Manajemen Permodalan	Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset? Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya? Apakah Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan? Apakah Simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya? Apakah investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri?
4	Manajemen Aktiva Produktif	Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset? Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya? Apakah pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan? Apakah setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah? Apakah dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan? Apakah pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya

		sepertiganya?	
		Apakah Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif?	
		Apakah koperasi Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah?	
		Apakah dalam memberikan pembiayaan Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian?	
		Apakah keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite?	
5	Manajemen Likuiditas	Apakah koperasi memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas?	
		Apakah koperasi memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya?	
		Apakah koperasi memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo?	
		Apakah koperasi memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan koperasi?	
		Apakah koperasi memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas?	
1	Kepatuhan prinsip syariah	Apakah Akad dilaksanakan sesuai tata secara syariah?	Pengawas Koperasi
		Apakah penempatan dana pada bank syariah?	
		Apakah ada Dewan Pengawas Syariah?	
		Apakah komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah?	
		Apakah pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, dan anggota yang	

	diselenggarakan secara berkala?	
	Apakah koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten?	
	Apakah frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun?	
	Apakah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah?	
	Apakah Meningkatkan titipan ZIS dari anggota ?	
	Apakah Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu?	

Sumber: Data diolah 2022

### 3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar penelitian dan hasilnya mudah diolah (Subakti dan Handayani, 2021) Penelitian ini menggunakan instrumen berupa dokumen dalam bentuk laporan pertanggung jawaban pengurus, khususnya laporan keuangan Koperasi Al-Ikhlas pada periode tahun 2021. Dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data untuk menilai kinerja keuangan koperasi dilihat dari aspek permodalan, aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

Instrumen lain yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan manajemen dari suatu kinerja Koperasi Al Ikhlas.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data acuan sebagai berikut:

#### 3.7.1. Teknik Analisis Penilaian Acuan

Teknik analisis pada penelitian ini mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Dalam teknik penilaian ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan diantaranya:

##### 3.7.1.1. Permodalan

Penilaian pada aspek permodalan didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu:

- 1) Rasio modal sendiri terhadap total aset

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (3.1)$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

**Tabel 3. 2**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0- 1,25 Tidak sehat
5	25	5	1,25	1,26- 2,50 Kurang sehat
10	50	5	1,5	2,51- 3,75 Cukup sehat
15	75	5	3,75	3,76- 5,0 Sehat
20	100	5	5	

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio kecukupan modal

Perhitungan rasio kecukupan modal ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\% \quad (3.2)$$

1. Menghitung nilai modal sendiri dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.
2. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing-masing komponen aktiva.
3. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.



4. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
5. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

**Tabel 3.3**  
**Standar Perhitungan Rasio CAR**

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
< 6	25	5	1,25	0- 1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	1,5	1,26- 2,50	Kurang sehat
6 - < 8	75	5	3,75	2,51- 3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5	3,76- 5,0	Sehat

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.1.2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio Piutang Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Piutang bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\% \quad (3.3)$$

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
2. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
3. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian

**Tabel 3.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Tingkat Piutang Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan**

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 12	25	10	2,5	0 - 2,50 Tidak Lancar
9 – 12	50	10	5	2,50 - 5,00 Kurang Lancar
05 – 8	75	10	7,5	5,00 - 7,50 Cukup Lancar
< 8	100	10	10	7,50 - 10 Lancar

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Rasio Portofolio Piutang Dan Pembiayaan Beresiko

$$\frac{\text{Jumlah Portofolio beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\% \quad (3.3)$$

Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan beresiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian

**Tabel 3.5**  
**Standar Perhitungan Rasio Portofolio Terhadap Piutang Beresiko Dan**  
**Pembiayaan Beresiko**

Rasio PAR (%)	Nilai	Bobot	Skor	Kriteria
> 30	25	5	1,25	0 - < 1,25 Sangat beresiko
26 – 30	50	5	2,5	1,25 – 2,50 Kurang beresiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 – 3,75 Cukup beresiko
< 21	100	5	5	3,75 – 5,0 Tidak beresiko

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
  - a. Lancar
  - b. kurang lancar
  - c. Diragukan
  - d. Macet.
2. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
3. Menghitung PPAPW dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.

- a. 0,5% dari aktiva produktif lancar.
  - b. 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
  - c. 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
  - d. 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit.
4. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
  5. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
  6. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

**Tabel 3. 6**  
**Standar Perhitungan Rasio PPAP Terhadap PPAPWD**

Rasio PPAP(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	
10	10	5	0,5	
20	20	5	1	0 - < 1,25
30	30	5	1,5	1,25 – 2,50
40	40	5	2.0	2,50 – 3,75
50	50	5	2,5	3,75 – 5,0
60	60	5	3	

70	70	5	3,5
80	80	5	4

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.1.3. Penilaian Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen terdiri dari lima komponen perhitungan nilai yang didasarkan pada jawaban dari pertanyaan dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

#### 1) Manajemen umum

Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan (Setiap jawaban pertanyaan "ya" memiliki bobot 3 atau 0,25).

**Tabel 3.7**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria
1	0,25	
2	0,5	
3	0,75	
4	1	
5	1,25	0 - < 0,75 Tidak baik
6	1,5	0,76 – 1,25 Kurang baik
7	1,75	1,51 – 2,25 Cukup baik
8	2	2,26 – 3,0 Baik
9	2,25	
10	2,5	
11	2,75	
12	3	

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

#### 2) Manajemen kelembagaan

Manajemen kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan (Setiap jawaban pertanyaan "ya" memiliki bobot 3 atau 0,25)

**Tabel 3.8**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria			
1	0,5	0 - < 1,25	Tidak baik		
2	1				
3	1,55			1,25 – 2,50	Kurang baik
4	2			2,50 – 3,75	Cukup baik
5	2,5			3,75 – 5,0	Baik
6	3				

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

3) Manajemen permodalan

Manajemen permodalan terdiri dari 5 pertanyaan (Setiap jawaban pertanyaan "ya" memiliki bobot 3 atau 0,25).

**Tabel 3.9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria	
1	0,6	0 - < 1,25	Tidak baik
2	1,2	1,25 – 2,50	Kurang baik
3	1,8	2,50 – 3,75	Cukup baik
4	2,4	3,75 – 5,0	Baik
5	3		

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

4) Manajemen aktiva

Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan (Setiap jawaban pertanyaan "ya" memiliki bobot 3 atau 0,25).

**Tabel 3.10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria	
1	0,3		
2	0,6		
3	0,9		
4	1,2	0 - < 1,25	Tidak baik
5	1,5	1,25 – 2,50	Kurang baik
6	1,8	2,50 – 3,75	Cukup baik
7	2,1	3,75 – 5,0	Baik
8	2,4		
9	2,7		
10	3		

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

5) Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas terdiri dari 12 pertanyaan (Setiap jawaban pertanyaan "ya" memiliki bobot 3 atau 0,25).

**Tabel 3.11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Positif	Nilai kredit bobot	Kriteria	
1	0,6	0 - < 1,25	Macet
2	1,2	1,25 – 2,50	Diragukan
3	1,8	2,50 – 3,75	Kurang lancar
4	2,4	3,75 – 5,0	Lancar
5	3		

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.1.4. Penilaian efisiensi

Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- 1) Rasio biaya operasional atas pelayanan terhadap partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\% \quad (3.9)$$

1. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

**Tabel 3.12**  
**Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Atas Pelayanan**

Rasio biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak efisien
86 – 100	50	4	2	Kurang efisien
71- 85	75	4	3	Cukup efisien
< 71	100	4	4	Efisien

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio aktiva tetap terhadap total Aset

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (3.10)$$

Rasio aktiva tetap terhadap total Aset ditetapkan sebagai berikut:



1. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot nilai skor sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

**Tabel 3.13**  
**Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset**

Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak baik
51 – 75	50	4	2	Kurang baik
26 – 50	75	4	3	Cukup baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3) Rasio efisiensi pelayanan

$$\frac{\text{Biaya gaji dan honor karyawan}}{\text{jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\% \quad 3.11)$$

Rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai berikut:

1. Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.14**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 50	25	2	0,5

50 – 74	50	2	1
75 – 99	75	2	1,5
> 99	100	2	2

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.1.5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio kas

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% \quad (3.12)$$

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3.15**

**Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak likuid
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang likuid
(21 – 25) dan (33 – 45)	75	10	7,5	Cukup likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% \quad (3.13)$$

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25% untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

**Tabel 3.16**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak likuid
50 – 74	50	5	2,5	Kurang likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup likuid
> 99	100	5	5	Likuid

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

**3.7.1.6. Jati diri koperasi**

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP+SHU Bagian anggota}}{\text{Total simpanan pokok +Simpanan wajib}} \times 100\% \quad (3.14)$$

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3. 17**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak bermanfaat
5 – 8	50	5	2,5	Kurang bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah partisipasi bruto}}{\text{Jumlah partisipasi bruto + Transaksi non anggota}} \times 100\% \quad (3.15)$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100;
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3. 18**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	5	2,5	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
$\geq 75$	100	5	5	Tinggi

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.1.7. Kemandirian dan pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

#### 1) Rasio Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU sebelum nisabah zakat dan pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (3.16)$$

Rasio Rentabilitas Aset adalah SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3. 19**  
**Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq X < 7,5$	50	3	1,5	Kurang
$7,5 \leq X < 10$	75	3	2,25	Cukup

≥ 10	100	3	3	Tinggi
------	-----	---	---	--------

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Rasio rentabilitas ekuitas

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (3.17)$$

Rasio rentabilitas ekuitas adalah SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3. 20**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Rentabilitas Ekuitas**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
$5 \leq X < 7,5$	50	3	1,5	Kurang
$7,5 \leq X < 10$	75	3	2,25	Cukup
≥ 10	100	3	3	Tinggi

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07//Per/Dep.6/IV/2016

## 3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

$$\frac{\text{Pendapatan usaha}}{\text{Biaya operasional pelayanan}} \times 100 \quad (3.18)$$

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 3. 21**  
**Standar Perhitungan Untuk Rasio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
200	100	4	4	Tinggi

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.1.8. Kepatuhan prinsip syariah

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah pertanyaan.

**Tabel 3. 22**  
**Standar Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	1		
2	2		
3	3		
4	4	0 - < 2,50	Tidak Patuh
5	5	1,25 – 5,00	Kurang Patuh

6	6	5,01 – 7,50	Cukup Patuh
7	7	7,51 – 10	Patuh
8	8		
9	9		
10	10		

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.7.2. Tolak Ukur Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap masing-masing aspek, diperoleh skor secara keseluruhan dengan cara menjumlahkan skor semua aspek mulai dari aspek permodalan sampai dengan aspek kepatuhan prinsip syariah. Hasil penjumlahan dari masing-masing aspek tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai, yang mana dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Koperasi**

##### **1) Pendirian**

Koperasi Syari'ah Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie didirikan di Sigli pada tahun 1998. Pada awalnya koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam konvensional, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami proses perubahan pengelolaannya yaitu menjadi sistem pengelolaan simpan pinjam berbasis syari'ah.

Koperasi Al-Ikhlas beralamat di komplek perkantoran Kementerian Agama Kabupaten Pidie, Jalan Syiah Kuala No. 5 Sigli, Kabupaten Pidie. Saat ini Koperasi Syari'ah Pegawai Negeri (KSPN) Al-Ikhlas merupakan koperasi yang masih aktif dan juga salah satu koperasi terbaik di Kabupaten Pidie. Hal ini dibuktikan dengan Koperasi Al-Ikhlas mendapat penghargaan Koperasi Simpan Pinjam Terbaik kedua Se-Provinsi Aceh di lapangan upacara di Kabupaten Aceh Timur saat upacara pembukaan hari koperasi nasional ke-72 di Aceh tahun 2019. Susunan pengurus Koperasi Syari'ah Pegawai Negeri Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie periode tahun 2021 s/d 2023 sebagai berikut:

##### **a) Pengurus**

Ketua	: H. Yusmadi Kasem, S.Pd., M.Pd
Wakil ketua	: Drs. Saifuddin, MA
Wakil ketua	: H. Usman Daud, S.Pd. M.Pd

Sekretaris : Darwin, S.Ag. M.H  
Wakil sekretaris : Said Mustafa, S.E., M.M  
Bendahara : H. Moenawar Daud, S.Ag., M.H  
Wakil bendahara : Syuib, S.Ag

b) Badan Pengawas

Ketua : Tgk. Amin AR, S.Ag., MA  
Anggota : Muntasir, S.Pd  
Anggota : Saifuddin Ibrahim, S. HI

c) Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Tgk. Inshafuddin, S. HI  
Anggota : Drs. H. A. Hamid Mahmud

d) Pengelola

Bagian administrasi keuangan : Nur Sahara, Amd. Ak  
Bagian pembiayaan : Karmahaya, S.E  
Kasir/teller : Fadlina, S.Pd.I  
Konsultan keuangan : Husaini, S.E

2) Perizinan

Koperasi Pegawai Negeri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie secara sah berbadan hukum dengan nomor 1356/BH/XII/1998 yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 29 april 1998. Perubahan dari konvensional ke syari'ah berdasarkan akta notaris nomor: 23 tanggal 23 september 2020.

3) Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi berasal dari pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dan Kantor Kementerian Agama Pidie Jaya, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2021, berjumlah 1.782 orang.

#### 4) Kebijakan Akuntansi

##### a) Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) serta menerapkan standar akuntansi PSAK 1010 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan ikatan akuntansi Indonesia dan berpedoman pada peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015.

##### b) Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (koperasi) dengan pembeli (nasabah/anggota)

##### c) Piutang Qardh

Piutang qardh adalah peralihan piutang konvensional yang tersisa pada tahun buku sebelumnya dan masih belum terbayar. Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara anggota peminjam dan koperasi syari'ah yang mewajibkan anggota peminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu.

Koperasi syari'ah dapat menerima imbalan namun tidak boleh menjadikannya syarat adanya imbalan tersebut dalam perjanjian. Jika diperbolehkan imbalan, maka imbalan tersebut

diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atau qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

d) Aktiva Tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Dengan taksiran masa manfaat untuk masing-masing jenis aktiva tetap sesuai dengan aturan perpajakan sebagai berikut:

- Jenis aktiva = masa manfaat
- Peralatan kantor = 2-10 tahun
- Bangunan = 25 tahun

e) Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat merupakan penyertaan modal pada entitas lain yaitu pada pusat koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, dan pada induk Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

f) Pendapatan Dari Jual Beli Murabahah

Pendapatan dari penyaluran dana terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli dari murabahah. Pendapatan margin murabahah adalah transaksi pendapatan pada saat dibayar oleh nasabah. Apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Bagi hasil dari pembiayaan murabahah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basic*)

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional pendapatan dari bagi hasil/bonus dari penyimpanan uang di Bank yaitu Bank BSI dan Bank Aceh Syari'ah.

#### h) Cadangan

Cadangan merupakan alokasi pembagian laba untuk cadangan umum dan cadangan tujuan, yaitu masing-masing sebesar 20% dari pendapatan SHU bersih setelah zakat. Cadangan ini dibentuk dalam rangka menjaga solvabilitas jika terjadi kerugian pada koperasi syari'ah yang berujung pada pembubaran. Koperasi syari'ah serta dalam rangka mempersiapkan kesejahteraan pegawai koperasi syari'ah pada dasa pensiun atau pesangon bagi pengelola yang keluar dari manajemen koperasi syari'ah.

#### 4.2. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. Dengan 8 aspek penilaian yaitu, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah. Hasil dari analisis data dapat memberikan gambaran penilaian kesehatan Koperasi Al-Ikhlas. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi akan diuraikan sebagai berikut:

## 4.2.1 Aspek Permodalan

### 4.2.1.1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset digunakan untuk menilai koperasi dalam menghimpun dana dengan membandingkan aset telah ada atau dimiliki.

Adapun rumus rasio yang digunakan yaitu:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (4.1)$$

Rasio modal sendiri terhadap Total Aset Koperasi Al ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Koperasi**

Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp 17.901.773.466	Rp19.088.790.741	93,78	100	5	5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio modal sendiri terhadap total aset Koperasi Al-Ikhlash menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 93,78% sehingga mendapat nilai sebesar 100 dengan skor.

### 4.2.1.2. Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal merupakan untuk mengetahui keuangan dalam penyediaan modal minimum berdasarkan rasio aktiva yang dimiliki. Adapun dalam menghitung rasio kecukupan modal sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\% \quad (4.2)$$

Rasio kecukupan modal Koperasi Al ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal CAR**

Modal Tertimbang	ATMR	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp14.242.562.931	Rp17.679.901.390	80,56	100	5	5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio kecukupan modal koperasi Koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 81,56%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan skor 5.

#### **4.2.2. Kualitas Aktiva Produktif**

##### **4.2.2.1. Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan Yang Disalurkan.**

Penilaian dalam rasio ini untuk mengukur berapa besar pada pembiayaan bermasalah dari seluruh pembiayaan yang dialokasikan. Adapun dalam menghitung rasio tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\% \quad (4.3)$$

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan koperasi Al Ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan Yang Disalurkan.**

Jumlah Pembiayaan dan piutang bermasalah	Jumlah piutang dan pembiayaan	Rasio (%)	Nilai	bobot	skor
Rp636.886.428	Rp15.795.342.021	4,03	100	10%	10

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang disalurkan koperasi Koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 4,03%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan skor 10.

#### **4.2.2.2. Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko**

Perhitungan rasio portofolio pembiayaan beresiko untuk menilai seberapa besar jumlah pembiayaan beresiko dari pembiayaan seluruhnya. Adapun dalam menghitung rasio tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah portofolio beresiko}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\% \quad (4.4)$$

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan koperasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Perhitungan Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko**

Jumlah portofolio beresiko	jumlah piutang dan pembiayaan	Rasio (%)	Nilai	bobot	skor
Rp636.886.428	Rp15.795.342.021	2,84	100	5%	5

Sumber: data diolah 2023



Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio portofolio pembiayaan beresiko koperasi Koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 2,84%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan skor 5.

#### 4.2.2.3. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Rasio penyisihan aktiva produktif merupakan suatu untuk menilai kualitas cadangan risiko dalam menangani permasalahan risiko pinjaman bermasalah. Adapun dalam menghitung rasio tersebut sebagai berikut:

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\% \quad (4.5)$$

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diberikan koperasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Diberikan**

PPAP	PPAPWD	Rasio (%)	Nilai	bobot	skor
Rp 2.092.715.310	Rp 188.180.357	111,2	100	5%	5,00

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif koperasi Koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 111,2%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan skor 5.

### 4.2.3. Manajemen

#### 4.2.3.1. Manajemen Umum

Manajemen umum untuk menilai seberapa kemampuan

suatu koperasi dalam mengola dan menjalankan usahanya. Dalam penilain manajemen umum terdapat 12 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen Koperasi Al Ikhlas selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil penskoran manajemen umum**

Tahun	Jumlah Positif	skor
2021	12	3,00

Sumber: data diolah 2023

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada manajemen umum Koperasi Al-ikhlas pada tahun 2021 memiliki 12 jawaban positif dan nilai bobotnya mendapatkan skor 3.

#### **4.2.3.2. Manajemen Kelembagaan**

Manajemen kelembagaan bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam sistem kerja koperasi dan mengelola sumber daya manusia. Manajemen kelembagaan untuk menilainya terdapat 6 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen Koperasi Al-Ikhlas selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Penskoran Manajemen Kelembagaan**

Tahun	Jumlah Positif	skor
2021	6	3,00

Sumber: data diolah 2023

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada manajemen umum koperasi Al-ikhlas pada tahun 2021 memiliki 6 jawaban positif dan nilai bobotnya mendapatkan skor 3.

#### 4.2.3.3. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam mengelola modalnya sendiri. Manajemen permodalan untuk menilainya terdapat 5 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen Koperasi Al Ikhlas selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Penskoran Manajemen Permodalan**

Tahun	Jumlah Positif	skor
2021	4	2,40

Sumber: data diolah 2023

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada manajemen umum Koperasi Al-ikhlas pada tahun 2021 memiliki 4 jawaban positif dan nilai bobotnya mendapatkan skor 2,40.

#### 4.2.3.4. Manajemen Aktiva Produktif

Manajemen aktiva bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam mengelola pinjaman atau pembiayaan. Manajemen aktiva untuk menilainya terdapat 10 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen Koperasi Al Ikhlas selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Penskoran Manajemen Aktiva Produktif**

Tahun	Jumlah Positif	Skor
2021	7	2,10

Sumber: data diolah 2023

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada manajemen umum Koperasi Al-ikhlas pada tahun 2021 memiliki 7 jawaban positif dan nilai bobotnya mendapatkan skor 2,10.

#### **4.2.3.5. Manajemen Likuiditas**

Manajemen likuiditas bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan dalam mencukupi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen likuiditas untuk menilainya terdapat 5 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen Koperasi Al Ikhlas selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Penskoran Manajemen Likuiditas**

Tahun	Jumlah Positif	skor
2021	3	1,80

Sumber: data diolah 2023

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada manajemen umum Koperasi Al-ikhlas pada tahun 2021 memiliki 3 jawaban positif dan nilai bobotnya mendapatkan skor 1,80.

#### **4.2.4. Efisiensi**

##### **4.2.4.1. Rasio Biaya Operasional Atas Pelayanan**

Rasio biaya operasional atas pelayanan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan koperasi dalam memberikan atau mendorong dalam hal efisiensi pelayanan kepada para anggota berdasarkan penggunaan aset yang ada. Adapun dalam menghitung rasio biaya operasional atas pelayanan sebagai

berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100 \% \quad (4.6)$$

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto Koperasi Al ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan ada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasional Atas pelayanan**

Biaya Operasional pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp276.265.208	Rp6.806.159.984	4,1	100	4	4

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio biaya operasional atas pelayanan koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 4,1%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 25 dengan skor 4.

#### **4.2.4.2. Rasio Aktiva Terhadap Total Aset**

Rasio aktiva tetap terhadap total aset bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan koperasi dalam hal pemanfaatan aset yang dimiliki. Adapun dalam menghitung rasio aktiva tetap terhadap total aset sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (4.7)$$

Rasio aktiva terhadap total aset Koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Terhadap Total Aset**

Aktiva tetap	Total Aset	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp15.454.059.015	Rp19.088.790.741	81	25	4%	1

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio aktiva tetap terhadap total aset koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 81%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 75 dengan skor 3.

#### 4.2.4.3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan bertujuan untuk mengetahui dan menilai seberapa besar kualitas efisiensi karyawan dalam memperoleh mitra pembiayaan. Adapun dalam menghitung rasio aktiva tetap terhadap total aset sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya gaji dan honor karyawan}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\% \quad (4.8)$$

Rasio efisiensi pelayanan Al-Ikhlas pada tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Biaya gaji dan Honor Karyawan	Jumlah piutang dan pembiayaan	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp190.343.350	Rp15.795.342.021	1,21	25	2%	0,5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio efisiensi pelayanan koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 1,21%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 25 dengan skor 0,5.

## 4.2.5. Likuiditas

### 4.2.5.1. Rasio Kas

Penilaian pada rasio kas bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan koperasi dalam melengkapi kewajiban jangka pendek. Adapun dalam menghitung rasio kas sebagai

$$\frac{\text{kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% \quad (4.8)$$

Rasio kas Koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Perhitungan Rasio Kas**

Kas + Bank	Kewajiban lancar	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp1.581.980.754	Rp1.187.017.275	133,27	25	10%	2,5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio kas koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 133,27%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 25 dengan skor 2,5.

### 4.2.5.2. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima

Perhitungan pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada koperasi. Adapun dalam menghitung rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% \quad (4.9)$$

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima koperasi

Al ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima**

Total Pembiayaan	Dana yg Diterima	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp 15.795.342.021	Rp 11.587.377.736	136,3	100	5%	5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima sebagian besar koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 136,3%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan skor 5.

#### **4.2.6 Jati diri Koperasi**

##### **4.2.6.1 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Rasio promosi ekonomi anggota bertujuan untuk menilai seberapa besar keberhasilan koperasi dalam mewujudkan efisiensi partisipasi dan efisiensi biaya serta simpanan wajib dan simpanan pokok, apabila hasil rasio semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio promosi ekonomi anggota sebagai berikut:

$$\frac{MEP + SHU \text{ bagian anggota}}{\text{Total Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\% \quad (4.10)$$

Rasio promosi ekonomi anggota koperasi Al ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 4.16**  
**Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

MEP+ SHU bagian anggota	Total simpanan pokok + simpanan wajib	Rasio	Nilai	bobot	skor
Rp450.148.496	Rp11.587.162.000	3,88	25	5%	1,25

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio promosi ekonomi anggota koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 3,88%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 25 dengan skor 1,25.

#### 4.2.6.2 Rasio Partispasi Bruto

Perhitungan rasio partisipas bruto bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melayani anggota koperasi. Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio partisipasi bruto sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Partispasi Bruto}}{\text{Jumlah Partispasi Bruto} + \text{Transaksi non anggota}} \times 100\% \quad (4.10)$$

Rasio partisipasi bruto anggota koperasi Al-ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Perhitungan Rasio Partispasi Bruto**

jumlah partisipasi bruto	jumlah partisipasi bruto + transaksi non anggota	Rasio	Nilai	bobot	skor
Rp 6.806.159.984	Rp6.810.059.984	99,94	100	5%	5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio partisipasi bruto koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada

tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 99,94%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 100 dengan skor 5.

## 4.2.7 Kemandirian dan Pertumbuhan

### 4.2.7.1 Rasio Rentabilitas Aset

Perhitungan rasio rentabilitas aset bertujuan untuk mengukur kemampuan memperoleh keuntungan berdasarkan modal atau aktiva yang dikelola. Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio rentabilitas aset sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU sebelum nisbah zakat dan pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (4.11)$$

Rasio rentailitas aset Koperasi Al ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan ada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset**

Shu Sebelum Zakat	Total Aset	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
Rp1.125.371.241	Rp19.088.790.741	5,9	50	3%	1,5

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio rentailitas aset koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 5,9% sehingga mendapat nilai kredit sebesar 50 dengan skor 1,5.

### 4.2.7.2 Rasio Rentabilitas Ekuitas

Perhitungan rasio rentabilitas ekuitas bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam modal sendiri dalam menghasilkan sisa hasil usaha (SHU). Apabila hasil rasionya semakin tinggi

maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio rentabilitas ekuitas sebagai berikut:

$$\frac{SHU \text{ sbagian anggota}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\% \quad (4.12)$$

Rasio rentabilitas aset Koperasi Al-ikhlas tahun 2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Shu Bagian Anggota	Total ekuitas	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	skor
Rp450.148.496	Rp17.901.773.466	2,51	25	3%	0,75

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio rentailitas ekuitas koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 2,51%, sehingga mendapat nilai kredit sebesar 25 dengan skor 0,75.

#### 4.2.7.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Perhitungan rasio kemandirian operasional bertujuan untuk mengukur kemampuan kemandirian dalam pelayanan operasional untuk para anggota. Apabila hasil rasionya semakin tinggi maka akan semakin baik. Adapun dalam menghitung rasio kemandirian operasional sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\% \quad (4.13)$$

Rasio kemandirian operasional pelayanan Koperasi Al ikhlas tahun 2020-2021 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

Pendapatan usaha	Biaya Operasional pelayanan	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
Rp 1.094.291.192	Rp276.265.208	396,10	100	4%	4

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada rasio kemandirian operasional pelayanan koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rasio yang diperoleh sebesar 396,1% sehingga mendapat nilai sebesar 100 dengan skor 4.

#### **4.2.8 Kepatuhan Prinsip syariah**

Penilaian dalam aspek kepatuhan prinsip syariah bertujuan untuk mengukur seberapa jauh mana prinsip syariah diterapkan pada koperasi. Penerapan prinsip syariah ini dilaksanakan aktivitas dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan prinsip syariah untuk menilainya terdapat 10 pertanyaan sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan koperasi.

**Tabel 4.21**  
**Hasil Penskoran Kepatuhan Prinsip Syariah**

Tahun	Aspek kepatuhan	
	Total skor positif	Nilai Kredit
2021	10	10

Sumber: data diolah 2023

Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pada manajemen umum Koperasi Al-ikhlas pada tahun 2021 memiliki 10 jawaban positif dan nilai 10.

### 4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 4.3.1 Penilaian Aspek Permodalan

Dari hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, aspek permodalan mendapatkan skor akhir 10. Dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset.

Berdasarkan tabel 4.1 pada perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset tahun 2021 menunjukkan rasio yang diperoleh sebesar 82,96% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat sehat, hal ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi sangat baik dalam menghimpun dana dan koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi.

2) Rasio Kecukupan Modal Sendiri.

Berdasarkan tabel 4.2 perhitungan pada rasio kecukupan modal sendiri tahun 2021 menunjukkan rasio yang diperoleh sebesar 8,56% sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5% dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa

koperasi mendapat predikat sehat, hal ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi bekerja dengan penuh kehati-hatian dalam memberi pembiayaan dan mengelola uang tunai sehingga koperasi mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi sehingga modalnya dapat dilakukan untuk pengembangan usaha.

#### **4.3.2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas 2021 berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, aspek kualitas aktiva produktif mendapatkan skor 16 dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan Yang Disalurkan.

Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang disalurkan tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 4,03% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $< 5\%$  sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5% dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat lancar, hal ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi bekerja dengan

penuh kehati-hatian dalam memberi pembiayaan dan mengelola uang tunai sehingga koperasi mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi sehingga modalnya dapat dilakukan untuk pengembangan usaha dan dapat menanggung resiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi dengan modal yang ada.

2) Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko.

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan pada rasio portofolio pembiayaan beresiko tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 2,84% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $< 5\%$  sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5% dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat tidak beresiko, hal ini menunjukkan koperasi dapat mempertahankan kinerja sehingga koperasi dapat mengukur berapa besar pada pembiayaan bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan.

3) Rasio Penyisihan Aktiva Produktif Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk.

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan pada rasio penyisihan aktiva produktif terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 111,2% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $> 100\%$  sehingga mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5%

dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat lancar.

#### **4.3.3. Penilaian Aspek Manajemen**

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas 2021 berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, aspek manajemen mendapatkan skor 12,30 dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

1) Aspek Manajemen Umum

Penilaian manajemen umum pada koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 memiliki 12 jawaban positif dengan skor 3,00 sehingga termasuk kriteria baik.

2) Aspek manajemen Kelembagaan

Penilaian manajemen kelembagaan pada koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 memiliki 6 jawaban positif dengan skor 3,00 sehingga termasuk kriteria baik.

3) Aspek manajemen permodalan

Penilaian manajemen permodalan pada koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 memiliki 4 jawaban positif dengan skor 2,40 sehingga termasuk kriteria baik.

4) Aspek manajemen aktiva koperasi

Penilaian manajemen permodalan pada koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 memiliki 7 jawaban positif dengan skor 2,10 sehingga termasuk kriteria cukup baik.



5) Aspek manajemen likuiditas

Penilaian manajemen likuiditas pada koperasi Al-Ikhlas tahun 2021 memiliki 3 jawaban positif dengan skor 1,80 sehingga termasuk kriteria cukup baik.

#### **4.3.4. Penilaian Aspek Efisiensi**

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas 2021 berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, aspek efisiensi mendapatkan skor 5,5 dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional Atas Pelayanan

Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan pada rasio biaya operasional Atas pelayanan tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 4,1% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $< 71\%$  mendapatkan nilai 100 dengan bobot 4% sehingga mendapatkan skor 4 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat efisien. Hal ini menunjukkan koperasi sudah efisien dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menggunakannya dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya

2) Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan pada rasio aktiva tetap terhadap total aset tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 81% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi

diantara 76-100 mendapatkan nilai 25 dengan bobot 4% sehingga mendapatkan skor 1 dari hasil tersebut koperasi mendapat predikat tidak baik, hal ini menunjukkan bahwa koperasi dapat meningkatkan pemanfaatan penggunaan aktiva yang dimilikinya agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada anggotanya.

### 3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan tabel 4.13 perhitungan pada rasio efisiensi pelayanan tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 0,83% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi < 50% mendapatkan nilai 25 dengan bobot 4% sehingga mendapatkan skor 0,5 dari hasil tersebut koperasi mendapat peringkat tidak baik, hal ini menunjukkan seharusnya koperasi Al-Ikhlas dapat memperbaharui sistem kesejahteraan karyawannya agar dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kepada anggotanya.

#### **4.3.5. Penilaian Aspek Likuiditas**

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas 2021 berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, aspek likuiditas mendapatkan skor 7,5 Dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

1) Rasio Kas terhadap dana yang diterima

Berdasarkan tabel 4.14 perhitungan pada rasio kas terhadap dana yang diterima tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 126% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi > 56% mendapatkan nilai 25 dengan bobot 10% sehingga mendapatkan skor 2,5 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat tidak likuid, hal ini diharapkan koperasi dapat meningkatkan dana likuid yang dapat digunakan sewaktu waktu.

2) Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 136,3% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi > 99% mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5% sehingga mendapatkan skor 5 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat likuid, hal ini menunjukkan koperasi mampu memanfaatkan pembiayaan dan piutang dalam memenuhi kewajiban atau dana yang diterima, sehingga kas, piutang dan pembiayaan tersalurkan untuk menutupi kewajiban.

#### **4.3.6. Penilaian Aspek Jati diri**

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas 2021 berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016,

aspek jati diri koperasi mendapatkan bobot 6,25, dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Berdasarkan tabel 4.16 perhitungan pada rasio partisipasi bruto tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 99,94% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $> 75\%$  mendapatkan nilai 100 dengan bobot 5% sehingga mendapatkan skor 5 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa koperasi bermanfaat karena peran para anggota atas pinjaman pembiayaan yang tinggi daripada kontribusi non anggota sehingga terjadi efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan tabel 4.17 perhitungan pada rasio promosi ekonomi anggota tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 3,88% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $< 5\%$  mendapatkan nilai 25 dengan bobot 5% sehingga mendapatkan skor 1.25 dari hasil tersebut koperasi mendapat predikat tidak bermanfaat, hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu mampu menyejahterakan dan mempromosikan ekonomi anggotanya dengan memberikan pelayanan yang baik.

#### **4.3.7. Penilaian Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesehatan koperasi Al-Ikhlas 2021 berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 mendapatkan skor 6,25. Dengan rincian hasil setiap rasio sebagai berikut:

1) Rasio Rentabilitas Aset

Berdasarkan tabel 4.18 perhitungan pada rasio rentabilitas aset tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 5,9% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $>5\% \times <7,5$  mendapatkan nilai 50 dengan bobot 3% sehingga mendapatkan skor 1,5 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat peringkat kurang, hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum mampu memanfaatkan atau menggunakan aset dengan efektif maka sisa hasil usaha yang dihasilkan menjadi kecil dibandingkan dengan total aktiva dengan demikian, diharapkan koperasi untuk meningkatkan pengelolaan aset lancar dengan memberikan pinjaman pembiayaan serta meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya agar koperasi dapat mengembangkan usahanya.

2) Rasio Rentabilitas Ekuitas

Berdasarkan tabel 4.19 perhitungan pada rasio rentabilitas ekuitas tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 2,51% hal ini

menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $< 5\%$  mendapatkan nilai 25 dengan bobot 3% sehingga mendapatkan skor 0.75 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat rendah hal ini menunjukkan bahwa koperasi dapat menerapkan prinsip kehati-hatian apabila terdapat pengambilan pinjaman pihak luar sehingga sisa hasil usaha yang didapatkan tetap meningkat.

3) Rasio Kemandirian Operasional

Berdasarkan tabel 4.20 perhitungan pada rasio kemandirian operasional tahun 2021 mendapatkan rasio sebesar 396,10% hal ini menunjukkan rasio yang diperoleh koperasi  $>150\%$  mendapatkan nilai 100 dengan bobot 4% sehingga mendapatkan skor 4 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa koperasi mendapat predikat tinggi hal ini menunjukkan koperasi sangat efisien serta partisipasi neto yang tinggi sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.

**4.3.8. Penilaian Kepatuhan Prinsip Syariah**

Berdasarkan hasil perhitungan pada penilaian kepatuhan prinsip Syariah tahun 2021 mendapatkan skor 10 dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Al-Ikhlas mendapat predikat patuh, hal ini menunjukkan bahwa koperasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah islam.

### 4.3.9 Penetapan Kesehatan Koperasi

Tingkat kesehatan koperasi dinilai dari delapan aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan kepatuhan prinsip syariah selanjutnya dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Al-Ikhlas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.22**  
**Hasil Akumulasi Penskoran Kesehatan Koperasi Syariah**

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Aspek Permodalan	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	5	10
		Rasio Kecukupan Modal (CAR)	5	
2	Aspek Kualitas Aktiva Produktif	Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan	10	20
		Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko	5	
		Rasio Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif	5	
3	Aspek Manajemen	Manajemen Umum	3	12,3
		Kelembagaan	3	
		Manajemen Permodalan	2,4	
		Manajemen Aktiva	2,1	
		Manajemen Likuiditas	1,8	
4	Efisiensi	Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partispasi Bruto	4	5,5
		Rasio Aktiva Terhadap Total Aset	1	
		Biaya Efisiensi Pelayanan	0,5	
5	Likuiditas	Cash Rasio	2,5	7,5
		Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima	5	

6	Jatidiri	Rasio Partisipasi Bruto	5	6,25
		Rasio Promosi Ekonomi Anggota	1,25	
7	Kemandirian Dan Pertumbuhan	Rentabilitas Aset	1,5	6,25
		Rentabilitas Ekuitas	0,75	
		Kemandirian Operasional Pelayanan	4	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10
Total Bobot Penilaian			77,8	
Kriteria			Cukup Sehat	

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan hasil masing-masing aspek untuk menilai tingkat kesehatan koperasi. Hasil skor setiap masing-masing aspek maka dapat ditetapkan ke dalam predikat penilaian tingkat kesehatan sesuai peraturan Deputi Pengawasan Kementerian KUKM No.07/Per/Dep.6/IV/2016 yang ketentuan predikatnya terdiri dari sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Berdasarkan hasil perhitungan tabel tersebut dapat diketahui skor akhir dan predikat penilaian kesehatan koperasi Al-Ikhlâs memperoleh skor 77,80 menunjukkan predikat cukup sehat.



## **BAB V**

### **SARAN DAN KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian tentang tingkat kesehatan Koperasi Al-Ikhas sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep/IV/2016 tentang pedoman penilaian tingkat kesehatan KSPSS dan USPSS. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek permodalan koperasi Al-Ikhlis berdasarkan rasio modal sendiri menunjukkan kriteria cukup sehat dengan rasio lebih dari 20%. Rasio kecukupan modal menunjukkan kriteria sehat dengan rasio lebih dari 8%.
2. Aspek kualitas aktiva produktif koperasi Al-Ikhlis berdasarkan rasio tingkat pembiayaa dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan menunjukkan kriteria lancar dengan nilai rasio kurang dari 5%. Rasio portofolio beresiko menunjukkan kriteria tidak beresiko dengan nilai rasio kurang dari 21%. Rasio penyisihan aktiva produktif memiliki kriteria diragukan dengan nilai rasio kurang dari 1,25%.

3. Aspek manajemen Koperasi Al-Ikhlas berdasarkan manajemen umum memiliki kriteria baik dengan nilai skor 3%. Manajemen kelembagaan memiliki kriteria baik dengan nilai skor 3%. Manajemen permodalan memiliki kriteria baik dengan nilai skor 2.40%. Manajemen aktiva memiliki kriteria cukup baik dengan nilai skor 2.10%. Manajemen Likuiditas memiliki kriteria cukup baik dengan nilai skor 1,8%.
4. Aspek efisiensi Koperasi Al-Ikhlas berdasarkan rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto menunjukkan kriteria efisien dengan rasio rata-rata kurang dari 68%. Rasio aktiva tetap terhadap total aset menunjukkan kriteria tidak baik dengan rasio kurang dari 71%. Rasio efisiensi pelayanan menunjukkan kriteria kurang bermanfaat dengan rasio kurang dari 50%.
5. Aspek likuiditas Koperasi Al-Ikhlas berdasarkan rasio kas menunjukkan kriteria tidak likuid dengan rasio lebih besar dari 56%. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima menunjukkan kriteria cukup likuid dengan rasio diatas 99%.
6. Aspek jati diri Koperasi Al-Ikhlas berdasarkan rasio partisipasi bruto menunjukkan kriteria tinggi dengan rasio diatas 12%. Rasio promosi ekonomi anggota menunjukkan kriteria tidak bermanfaat dengan rasionya dibawah 5%.

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi Al-Ikhlas berdasarkan rasio rentabilitas aset menunjukkan kriteria rendah dengan nilai rasionya dibawah 5%. Rentabilitas ekuitas memiliki kriteria tinggi dengan rasio diatas 10%. Rasio kemandirian operasinal menunjukkan kriteria tinggi dengan nilai rasionya diatas 10%.
8. Aspek kepatuhan prinsip syariah Koperasi Al-Ikhlas menunjukkan predikat lancar dengan total skor yang didapat 10.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi praktisi kondisi kesehatan koperasi ini sehat, namun dari hasil penilaian ini terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi diantaranya sebagai berikut:
  - Pada aspek efisiensi diharapkan koperasi dapat meningkatkan pemanfaatan penggunaan aktiva yang dimilikinya agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada anggotanya dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan karyawan, penerapan kerja sesuai dengan ketentuan pemerintah dan prinsip syariah.

- Pada aspek likuiditas diharapkan koperasi dapat meningkatkan dapat meningkatkan dana likuid yang dapat digunakan sewaktu waktu sehingga koperasi mampu memanfaatkan atau menggunakan aset dengan efektif.
  - Pada aspek Kemandirian dan Pertumbuhan diharapkan koperasi dapat meningkatkan pengelolaan aset lancar dengan memberikan pinjaman pembiayaan serta meningkatkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya agar koperasi dapat mengembangkan usahanya.
2. Bagi akademisi harapan untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan perbandingan kinerja kesehatan koperasi simpan pinjam syariah bisa berdasarkan dua objek berdasarkan waktu yang terbaru, sehingga laporan yang digunakan sesuai dengan keadaan terkini dan lebih akurat.

## DFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2019). Analisis Manajemen Arus Kas Terkait Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Sulawesi Selatan. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 17(2), 683-693.
- Adenk Sudarwanto. (2013). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Afandi, Pandi. (2014). Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Jurnal Among Makarti*, (7)13: 25-47.
- Allawiyah, F. Z. (2020). Pengaruh Likuiditas, Tingkat Utang, Efisiensi Modal Kerja Terhadap Kemampuan Laba Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kab. Subang Tahun 2019. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 12-21.
- Anoraga Pandji dan Sudantoko Djoko. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aprilia dan Amanah. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Koperasi Dhaya Harta Jombang. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (3)2: 1-15.
- Ariesta, T. N. (2017). Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: 14/Per/M. Kukm/Xii/2009. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Astawa I Gede P.B., Julianto I Putu., dan Dewi Luh Gede Kusuma., (2020). Penilaian Kinerja Koperasi Unit Desa (Kud) Penebel Tabanan Dengan Pendekatan Balanced Scorecard. *Jurnal MONEX*, (9)1: 18-25.
- Ayuningtyas, T., dan Wiranata, R. (2019). Analisis laporan keuangan pada Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) wilayah Lumajang. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 178-186.

- Dewi, K., Yaspita, H., dan Yulianda, A. (2020). *Manajemen Kewirausahaan*. Deepublish.
- Ervani, E. (2010). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional Bank Terhadap Profitabilitas Bank Go Public di Indonesia Periode 2000-2007. *Jejak*, 3(02), 165-171.
- Fatmala, E., dan Muflikh, Y. N. (2013). Analisis Hubungan Kinerja Partisipasi dan Manfaat Bagi Anggota Koperasi (Studi Kasus: Kud Puspa Mekar, Kabupaten Bandung Barat). In *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum* (Vol. 3, No. 1, pp. 17-32).
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Gunawan, F., & Nuswandari, C. (2019). Likuiditas, Leverage, Fixed Asets Intensity, Arus Kas Operasi, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pemilihan Model Revaluasi Aset Tetap (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 8(1).
- Hambali, M. (2022). Penerapan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (Studi Kasus di Koprasi Raudlatul Ulum 1 Malang). *Al-Astar*, 1(2), 39-54.
- Harahap, S. (2017). Implementasi manajemen syariah dalam fungsi-fungsi manajemen. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 211-234.
- Hardiningsih & Lilik (2013). Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD) Kartika Benteng Sejahtera di Balikpapan, *Publikasi Ilmiah*. (1)1 12-24.
- Hodsay, Z., & Yolanda, Z. (2019). Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang. *Jurnal Propit: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 6(2), 114-125.
- Ichsan, F.Y.S.S.C.(2019). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (Kpn) Mu'amalat Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).

- Indonesia, R. (1992). Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun, (116).
- Irawan, A. (2016). Analisis Perbandingan Jumlah Simpanan Berdasarkan Segmentasi Demografis Pada Anggota Koperasi Wangun Raharja Cimahi. *Gema: Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 50-55.
- Kurniawan, C., & Arianti, V. D. (2018). Analisis kinerja keuangan pada koperasi simpan pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 2(1).
- Martono, Ninik dan Sunindhia, Y.W. (2003). *Koperasi dan Perkoperasian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara
- Muljono, Djoko. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Murwaji, T., & Robby, A. H. (2017). Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 454-472.
- Navila, N. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi An Nisa'II Kota Malang Periode Tahun 2015-2017 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/PER/DEP. 6/IV/2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Partomo, Tiktik Sartika. (2009). *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
- Pramudita, K., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal, Manajemen Risiko, Dan Kualitas Aset Produktif Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Purwanti, E. (2018). Analisis pengetahuan laporan keuangan pada umkm industri konveksi di Salatiga. *Among Makarti*, 10(2).

- Putra, A. H. P., & Warsono, H. (2016). Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Koperasi Tidak Aktif Di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 527-542.
- Putra, Y. P., & Laely, N. (2015). Analisis laporan keuangan berdasarkan rasio likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada koperasi manunggal Universitas kadiri. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(1), 89-98.
- Rahayu, F. (2017). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, (6)4: 364-377.
- Ristanty, E. (2017). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Corporate Social Responsibility (Studi Pasa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).
- Safe'i, A. (2012). Koperasi syariah: Tinjauan terhadap kedudukan dan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(1), 39-64.
- Salsabil, F. I. (2016). Analisis tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Khairu Ummah berdasarkan Permenkop Nomor: 35.3/Per/M. KUKM/X/2007 Tahun 2011-2014 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Siregar, R. (2015). Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), 220-243.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178-188.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178-188.



- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178-188.
- Subakti, H., & Handayani, E. S. (2021). Pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas tinggi di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 247-255.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sunarto, N., & Supriati, S. (2017). Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return on Assets (Studi Pada Bank Umum Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(1), 1-11.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Supra, D. (2019). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Aspek permodalan koperasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(1), 66-81.
- Syaifudin, M. I. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(6).
- Tambunan, Toman Sony dan Hardi Tambunan (2019). *Manajemen Koperasi*. Bandung: Yrama Widya
- Undang-undang no. 17 tahun 2012 pasal 1 tentang perkoperasian diakses tanggal 12 Agustus 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012>
- Wahyuningsih, W. (2019). Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Abiyah Abadi Jaya Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Pringsewu).
- Wetina, O. F., Foenay, C. C., & Amtiran, P. Y. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor di Kota Kupang. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 11(1), 173-185.
- Widhyarti, A. W., & Wahyudi, S. (2012). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Model Altman Z Score Terhadap Tingkat

Kesehatan Bank Yang Diukur Dengan Metode Camel Pada Bank Umum Swasta Nasional Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2008-2010 (Doctoral dissertation, Diponegoro University).  
Widyanti, Ninik dan Sunindhia, Y.W. (2003). Koperasi dan Perkoperasian Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara



## Lampiran

### Lampiran 1: Perhitungan Modal tertimbang dan Nilai ATMR

Tabel Perhitungan Modal Tertimbang

No	Komponen modal	Nilai	Bobot	Modal yg diakui
1	Modal anggota			
	Simpanan pokok	Rp 17.820.000	100%	Rp 17.820.000
	Simpanan wajib	Rp 11.569.342.000	100%	Rp 11.569.342.000
2	Modal penyetaraan	Rp -	100%	Rp -
3	Modal penyertaan	Rp -	50%	Rp -
4	Cadangan umum	Rp 2.092.715.310	100%	Rp 2.092.715.310
5	Cadangan tujuan resiko	Rp -	50	Rp -
6	Modal sumbangan	Rp -	100%	Rp -
7	SHU	Rp 1.125.371.241	50%	Rp 562.685.621
	Jumlah			Rp 14.242.562.931

Tabel Perhitungan Nilai Atmr

No	Komponen	Nilai	Bobot	Modal yang diakui
1	Kas	Rp 329.276.253	0	-
2	Simpanan bank	Rp 1.252.704.501	20%	Rp 250.540.900
3	Simpanan di kspis lain	-	-	-
4	Pembiayaan	Rp 6.611.519.179	100%	Rp 6.611.519.179
5	Penyertaan pada anggota	-	-	-
6	Aktiva tetap dan inventaris	Rp 15.454.059.015	70%	Rp 10.817.841.311
7	Aktiva lain lain	-	-	-
	Jumlah			Rp 17.679.901.390

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bendahara Koperasi Al-Ikhlas



Wawancara dengan Pengawas Syariah Koperasi Al-Ikhlas



### Lampiran 3: Lampiran hasil wawancara

Lampiran Hasil wawancara aspek manajemen dan aspek kepatuhan prinsip syariah

No	Pertanyaan	Hasil
Aspek Manajemen Umum		
1	Apakah koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas?	Positif
2	Apakah koperasi memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan usahanya?	Positif
3	Apakah koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun?	Positif
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang?	Positif
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan?	Positif
6	Apakah pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya?	Positif
7	Apakah pengurus dan pengelola koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan?	Positif
8	Apakah koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan?	Positif
9	Apakah pengurus koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan koperasi?	Positif
10	Apakah anggota koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Positif
11	Apakah pengurus, Pengawas, dan Pengelola koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan koperasi?	Positif
12	Apakah pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif?	Positif

Aspek Manajemen Kelembagaan		
1	Apakah bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan?	Positif
2	Apakah koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawan?	Positif
3	Apakah didalam struktur kelembagaan koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah?	Positif
4	Apakah koperasi mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)?	Positif
5	Apakah koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP koperasi?	Positif
6	Apakah koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting?	Positif
Aspek Manajemen Permodalan		
1	Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset?	Positif
2	Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya?	Positif
3	Apakah Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan?	Negatif
4	Apakah Simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya?	Negatif
5	Apakah investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri?	Positif
Aspek Manajemen Aktiva Produktif		
1	Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset?	Negatif
2	Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya?	Negatif
3	Apakah pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan?	Negatif
4	Apakah setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah?	Positif
5	Apakah dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau	Positif

	lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan?	
6	Apakah pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya?	Positif
7	Apakah Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif?	Positif
8	Apakah koperasi Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah?	Positif
9	Apakah dalam memberikan pembiayaan Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian?	Positif
10	Apakah keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite?	Positif
Aspek Manajemen Likuiditas		
1	Apakah koperasi memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas?	Negatif
2	Apakah koperasi memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya?	Positif
3	Apakah koperasi memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo?	Positif
4	Apakah koperasi memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan koperasi?	Negatif
5	Apakah koperasi memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas?	Positif
Aspek Kepatuhan prinsip syariah		
1	Apakah Akad dilaksanakan sesuai tata secara syariah?	Positif
2	Apaka penempatan dana pada bank syariah?	Positif
3	Apakah ada Dewan Pengawas Syariah?	Positif
4	Apakah komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah?	Positif
5	Apakah pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, dan anggota yang diselenggarakan secara berkala?	Positif
6	Apakah koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten?	Positif
7	Apakah frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun?	Positif
8	Apakah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah?	Positif
9	Apakah Meningkatkan titipan ZIS dari anggota?	Positif

10	Apakah Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu?	Positif
----	---	---------

